

**IMPLIKASI HUKUM ANAK DARI PASANGAN PINDAH
AGAMA SETELAH PERKAWINAN
(STUDI KASUS DI DESA NGABLAH KECAMATAN
BANYAKAN KABUPATEN KEDIRI)**

SKRIPSI

“Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Peryaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)”



Disusun Oleh:

MOHAMMAD BAGUS ARIANZAH
931106219

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI
2026**

**IMPLIKASI HUKUM ANAK DARI PASANGAN PINDAH
AGAMA SETELAH PERKAWINAN
(STUDI KASUS DI DESA NGABLAH KECAMATAN
BANYAKAN KABUPATEN KEDIRI)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Dalam menyelesaikan program sarjana hukum (SH)

Disusun Oleh:

MOCHAMMAD BAGUS ARIANZAH

931106219

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini dengan judul "IMPLIKASI HUKUM ANAK DARI PASANGAN PINDAH AGAMA SETELAH PERKAWINAN (Studi Kasus Di Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)" ini telah disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri.

Dosen Pembimbing

1. Dr. Abdullah Taufiq, SH, MH.
NIP. 196805112006041001



(.....)

2. Moh. Badrus Solichin, MA
NIP. 198908302023211014



(.....)

NOTA DINAS

Kediri, 30 Juni 2026

Lampiran : 4 (Empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN Syekh Wasil Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah UIN Syekh Wasil Kediri untuk membimbing penyusunan Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Mochammad Bagus Arianzah
NIM : 931106219
Judul : IMPLIKASI HUKUM ANAK DARI PASANGAN PINDAH AGAMA SETELAH PERKAWINAN (Studi Kasus Di Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1)

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah Skripsi dengan harapan dapat diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Dekan Fakultas Syariah kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dosen Pembimbing I



Dr. Abdullah Taufiq, SH, MH.
NIP. 196805112006041001

Dosen Pembimbing II



Moh. Badrus Solichin, MA
NIP. 198908302023211014

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 30 Juni 2026

Lampiran : 4 (Empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN Syekh Wasil Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah UIN Syekh Wasil Kediri untuk membimbing penyusunan Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Mochammad Bagus Arianzah
NIM : 931106219
Judul : IMPLIKASI HUKUM ANAK DARI PASANGAN PINDAH AGAMA SETELAH PERKAWINAN (Studi Kasus Di Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)

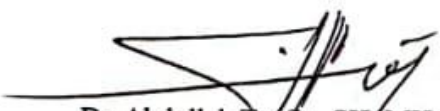
Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1)

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah Skripsi dengan harapan dapat diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Dekan Fakultas Syariah kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dosen Pembimbing I


Dr. Abdullah Taufiq, SH, MH.
NIP. 196805112006041001

Dosen Pembimbing II


Moh. Badrus Solichin, MA
NIP. 198908302023211014

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “IMPLIKASI HUKUM ANAK DARI PASANGAN PINDAH AGAMA SETELAH PERKAWINAN (Studi Kasus Di Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)” ini telah diuji dan setelah diperbaiki sebagaimana mestinya dapat disahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri pada tanggal 30 Juni 2026.

Tim penguji:

1. Penguji Utama
Dr. Syaiful Bahri, M.H.I.
NIP . 198602202015031004
2. Penguji 1
Dr. Abdullah Taufiq, SH, MH.
NIP . 196805112006041001
3. Penguji 2
Moh. Badrus Solichin, MA.
NIP. 198908302023211014


(.....)


(.....)


(.....)

Kediri, 08 Juli 2026

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Syekh Wasil Kediri



Dr. Zayad Abd. Rahman, M.H.I.

NIP. 197312162005011002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”

(QS. An-Nahl [16]: 90)¹

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nahl (16): 90.

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mochammad Bagus Arianzah
NIM : 931106219
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Penelitian : IMPLIKASI HUKUM ANAK DARI PASANGAN
PINDAH AGAMA SETELAH PERKAWINAN (Studi
Kasus Di Desa Ngablak Kecamatan Banyakan
Kabupaten Kediri)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar rujukan.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Kediri, 03 Juli 2026

Hormat saya,



Mochammad Bagus Arianzah

ABSTRAK

Mochammad Bagus Arianzah, Dosen pembimbing 1. Dr. Abdullah Taufiq, M.H., Dosen pembimbing 2, Moh. Badrus Solichin, MA., Implikasi Hukum Anak Dari Pasangan Pindah Agama Setelah Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri), Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Syekh Wasil Kediri, 2026

Kata Kunci: Pindah Agama Pasca Perkawinan; Status Hukum Anak; Sosiologi Hukum Islam; Perlindungan Anak.

Fenomena perpindahan agama setelah perkawinan merupakan persoalan sosial yang dapat menimbulkan implikasi hukum terhadap status anak serta memengaruhi kehidupan keluarga. Perbedaan agama yang terjadi setelah perkawinan berpotensi menimbulkan persoalan mengenai hak-hak anak dan pembentukan identitas keagamaannya. Fenomena tersebut juga ditemukan di Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum terhadap status anak yang lahir dari pasangan yang pindah agama setelah perkawinan serta mengidentifikasi dampak yang dialami anak akibat fenomena tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan perspektif sosiologi hukum Islam. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpindahan agama salah satu orang tua setelah perkawinan tidak mengubah status hukum anak. Anak tetap diakui sebagai anak sah dan memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya serta memperoleh hak atas identitas, pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan hukum. Namun, perbedaan agama berpotensi menimbulkan persoalan hukum terkait perwalian dan kewarisan. Dampak yang dialami anak lebih banyak terlihat pada aspek sosial, psikologis, dan pembentukan identitas keagamaan, yang dipengaruhi oleh pola pengasuhan dan komunikasi dalam keluarga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan edukasi hukum keluarga, komunikasi yang baik antaranggota keluarga, serta pendampingan dari pemerintah dan tokoh masyarakat untuk menjamin perlindungan hak-hak anak.

ABSTRACT

Mochammad Bagus Arianzah, Supervisor I: Dr. Abdullah Taufiq, M.H., Supervisor II: Moh. Badrus Solichin, M.A. *Legal Implications for Children of Couples Who Convert Religion After Marriage (A Case Study in Ngablak Village, Banyakan District, Kediri Regency)*. Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Syekh Wasil State Islamic University (UIN Syekh Wasil) Kediri, 2026.

Keywords: Religious Conversion After Marriage; Legal Status of Children; Sociology of Islamic Law; Child Protection.

Religious conversion after marriage is a social phenomenon that may give rise to legal implications concerning the status of children and affect family life. Differences in religion that emerge after marriage may create legal issues related to children's rights and the formation of their religious identity. This phenomenon has also occurred in Ngablak Village, Banyakan District, Kediri Regency. Accordingly, this study aims to analyze the legal implications for the status of children born to couples in which one spouse converts to another religion after marriage and to identify the impacts experienced by the children as a result of this phenomenon.

This study employed a qualitative approach using field research within the perspective of the sociology of Islamic law. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman, which consists of data reduction, data display, and conclusion drawing.

The findings reveal that the religious conversion of one parent after marriage does not alter the legal status of the child. The child remains legally recognized as a legitimate child with civil legal relations to both parents and retains the rights to identity, care, education, and legal protection. Nevertheless, religious differences may potentially give rise to legal issues concerning guardianship and inheritance. The impacts experienced by children are more apparent in the social, psychological, and religious identity dimensions, which are influenced by parenting patterns and family communication. Therefore, strengthening family legal education, promoting effective communication among family members, and providing continuous assistance from the government and community leaders are essential to ensuring the protection of children's rights.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.²

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er

² Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b//U/1987.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	A
اِ	Kasrah	i	I
اُ	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan ya	ai	a dan u
اَوَّ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اِ...اِوْ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ...اِوْ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اِوْ...اِوْ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | | |
|---|---|---|
| - | وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | | |
|---|---------------------------------------|---|
| - | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - | الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahillāhi Rabbil 'Ālamīn, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “IMPLIKASI HUKUM ANAK DARI PASANGAN PINDAH AGAMA SETELAH PERKAWINAN (Studi Kasus Di Desa Ngablak Kecamatan Banyak Kabupaten Kediri)” dengan baik. Penulis berharap semoga ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama proses penyusunan tesis ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun bagi masyarakat luas.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw., yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam, serta menjadi teladan dalam seluruh aspek kehidupan.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, doa, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral maupun material, serta menjadi sumber semangat dan motivasi bagi penulis dalam setiap langkah kehidupan hingga terselesaikannya skripsi ini.

2. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan doa, perhatian, motivasi, dan dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Bapak Dr. Zayad Abd. Rahman, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Syekh Wasil Kediri yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama menempuh pendidikan.
4. Bapak Dr. Syaiful Bahri, M.H.I., selaku Penguji Utama, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan kritik, saran, serta masukan yang sangat berharga demi penyempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Abdullah Taufiq, S.H., M.H., selaku Penguji I, yang telah memberikan arahan, koreksi, dan saran yang konstruktif sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
6. Bapak Moh. Badrus Solichin, M.A., selaku Penguji II, yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang membangun dalam proses penyempurnaan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Syekh Wasil Kediri yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta bimbingan selama penulis menempuh pendidikan.
8. Seluruh tenaga kependidikan Fakultas Syariah Universitas Islam Syekh Wasil Kediri yang telah membantu kelancaran proses administrasi selama masa studi.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan di Fakultas Syariah Universitas Islam Syekh Wasil Kediri yang telah memberikan kebersamaan, dukungan,

semangat, serta berbagai pengalaman berharga selama menjalani perkuliahan.

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, doa, motivasi, dan dukungan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pengembangan ilmu pengetahuan, serta bagi para pembaca pada umumnya.

Kediri, 03 Juli 2026

Penulis

Mochammad Bagus Arianzah

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“IMPLIKASI HUKUM ANAK DARI PASANGAN PINDAH AGAMA SETELAH PERKAWINAN (STUDI KASUS DI DESA NGABLAH KECAMATAN BANYAKAN KABUPATEN KEDIRI)”** Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Karya tulis ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban ilmiah selama penulis mengikuti proses akademik di Fakultas Syariah IAIN Kediri. Dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga disini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

- 1) Kepada kedua orang tua tercinta yaitu Bapak Basori dan Ibu Ninik Mustikasari yang telah mendidik dengan sebaik mungkin serta telah memberikan kehidupan, dorongan, kasih sayang, dan doa untuk penulis selama ini. Tidak lupa juga kepada adik saya yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa-doa baiknya.
- 2) Bapak Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Syekh Wasil Kediri.
- 3) Dosen pembimbing penulis yaitu Bapak Dr. Abdullah Taufiq, SH, MH. dan Bapak Moh. Badrus Solichin, MA. yang telah meluangkan tenaga dan waktunya dalam membimbing dan memberi arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 4) Kepada seluruh civitas akademik Fakultas Syariah khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama ini.
- 5) Kepada narasumber yaitu bapak Kepala Desa Santoso dan Perangkat Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri

- 6) Teman-teman seperjuangan dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas bantuan, doa, dukungan serta memberikan pengalaman baru dalam kehidupan. Semoga Allah senantiasa membalas semua kebaikan dengan pahala yang berlipat.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
NOTA PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
KATA PENGANTAR.....	xviii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xxi
DAFTAR ISI.....	xxiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu.....	10
BAB II.....	14
LANDASAN TEORI.....	14
A. Konsep Dasar Perkawinan dalam Hukum Indonesia dan Hukum Islam...	14
B. Perpindahan Agama Setelah Perkawinan dalam Perspektif Hukum dan Sosial.....	25
C. Sosiologi Hukum Islam.....	35
D. Konsep Status Hukum Anak dalam Hukum Indonesia dan Hukum Islam	38
E. Implikasi Hukum Anak dari Pasangan Pindah Agama Setelah Perkawinan	41

BAB III.....	46
METODE PENELITIAN.....	46
A. Lokasi Penelitian.....	46
B. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	46
C. Kehadiran Peneliti.....	48
D. Data Dan Sumber Data.....	49
E. Metode Pengumpulan Data.....	50
F. Analisis Data.....	52
BAB IV.....	55
PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	55
A. Gambaran Umum Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri 55	
B. Profil Responden Anak Dari Pasangan Pindah Agama Setelah Perkawinan Di Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.....	58
C. Paparan Data.....	64
D. Temuan Penelitian.....	85
BAB V.....	91
PEMBAHASAN.....	91
A. Analisis Praktik Pasangan Pindah Agama Setelah Perkawinan di Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.....	91
B. Analisis Implikasi Hukum Terhadap Status Anak Yang Lahir Dari Pasangan Yang Melakukan Pindah Agama Setelah Perkawinan Di Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri.....	97
BAB VI.....	120
PENUTUP.....	120
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA.....	123
LAMPIRAN.....	126
Lampiran I.....	126
DOKUMENTASI PENELITIAN.....	126

Lampiran II.....	127
SURAT PENELITIAN.....	127
Lampiran III.....	128
SURAT BALASAN PENELITIAN.....	128
Lampiran IV.....	129
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	129